



**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl.Jenderal Gatot Subroto No.6 Senayan Jakarta 10270

---

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di bidang informasi adalah membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung keterbukaan informasi publik sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu melakukan pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

- Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib;
  7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang perubahan KESATU Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
  8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
  9. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/PIMP./III/2016-2017 tentang Sarana dan Prasarana Pelayanan Teknis Administratif serta Dukungan Keahlian pada Penyelenggaraan Sidang-Sidang Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Sosialisasi Hasil Sidang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2017;
  10. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2/PIMP./III/2016-2017 tentang Uang Sidang Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Penyelenggaraan Sidang-Sidang Paripurna dan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
- KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diselenggarakan berdasarkan TOR (*Term of Reference*) yang dibuat oleh unit pengelola penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan diajukan kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- KETIGA : Kepada para Pejabat, Pegawai, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang mendukung terselenggaranya kegiatan Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

diberikan honorarium per kegiatan termasuk pajak masing-masing tercantum di dalam lajur 5 lampiran keputusan ini yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dengan kode mata anggaran kegiatan 01.3859.003.053.A.521213.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
2. Plt. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Para Kepala Biro/Pusat dan Inspektur Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
6. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Perjalanan Dinas; dan
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 1 Februari 2017

SEKRETARIS JENDERAL DPD RI



SUDARSONO HARDJOSOEKARTO  
NIP. 195711251983031001